



## TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK *TRANSFER PRICING* DI INDONESIA

Raymondo Sitanggang<sup>1</sup>

Direktorat Jenderal Pajak

Amrie Firmansyah<sup>2</sup>

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: sitanggangraymondo@gmail.com<sup>1</sup>, amrie.firmansyah@gmail.com<sup>2</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[15 Januari 2021]

Dinyatakan Diterima  
[31 Maret 2021]

### KATA KUNCI:

Pengungkapan, Pihak Berelasi, Standar Akuntansi, Transfer Pricing

### KLASIFIKASI JEL:

M41,H26

### ABSTRACT

*This study aims to review transactions conducted by multinational companies operating in Indonesia related to transfer pricing activities. This study uses qualitative methods using two approaches, content analysis, and interviews. The content analysis aims to obtain related party disclosure information in the financial statements as stipulated in PSAK No. 7 (2015). The data used in the financial statements of manufacturing companies in the consumer goods industry sector are included in multinational companies and listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014-2017. Meanwhile, interviews were conducted to confirm the data obtained through content analysis. The informant in the interview is one of the Polytechnic of State Finance STAN lecturer, who has academic expertise in international tax accounting and transfer pricing. This study concludes that, in general, multinational companies operating in Indonesia have disclosed related party information in their financial statements. Furthermore, the assessment of the fairness of transactions with related parties related to transfer pricing is based on the arm's length principle. The results of this study indicate the need for broader disclosure of financial accounting standards in Indonesia and the harmonization of taxation regulations in Indonesia with tax regulations in other countries related to transfer pricing practices.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengulas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terkait dengan aktivitas transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *content analysis* dan wawancara. *Content analysis* bertujuan untuk mendapatkan informasi pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK No. 7 (2015). Data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam kategori perusahaan multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh melalui *content analysis*. Informan dalam wawancara adalah salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki keahlian akademis dalam akuntansi perpajakan internasional dan *transfer pricing*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah mengungkapkan informasi pihak-pihak berelasi dalam laporan keuangannya. Selanjutnya, penilaian kewajaran transaksi dengan pihak berelasi terkait dengan *transfer pricing* berdasarkan *arm's length principle*. Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya pengungkapan yang lebih luas dalam standar akuntansi keuangan di Indonesia dan harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dengan peraturan perpajakan di negara lain-lain terkait dengan praktek transfer pricing.

## 1. PENDAHULUAN

Dalam proses bisnis perusahaan, pada umumnya perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan laba. Salah satu strategi dalam peningkatan laba adalah dengan melakukan perencanaan pajak (Sentanu et al., 2016). Perencanaan ini bertujuan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimal (Dian et al., 2014). Dengan pembayaran pajak yang minimal, perusahaan pun akan mencapai tujuannya dalam mencapai keuntungan yang besar. Salah satu bentuk perencanaan ini adalah *transfer pricing*, yaitu praktik pengalihan atau penghilangan keuntungan dan manipulasi harga transfer oleh perusahaan multinasional (Putri, 2018). Praktik *transfer pricing* ini biasanya dilakukan untuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan perbedaan yurisdiksi perpajakan antar negara.

Praktik *transfer pricing* telah banyak dilakukan di Indonesia. Contoh dari praktik *transfer pricing* terungkap dalam pemeriksaan pajak PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN). Pemeriksa pajak menemukan kejanggalan dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Laba bruto PT TMMIN tahun 2003 turun 30 persen dari tahun sebelumnya, namun omset produksi atau penjualan bruto mereka justru naik 40%. Penurunan pendapatan bermula setelah adanya restrukturisasi mendasar pada perusahaan Toyota tersebut, ketika PT Astra International Tbk, pemegang saham pengendali perusahaan tersebut, menjual sebagian besar sahamnya kepada Toyota Corporation Jepang sebagai pembayaran utang ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)).

Pemeriksa pajak menilai bahwa praktik *transfer pricing* pada perusahaan Toyota dilakukan dengan mengatur harga transaksi antara pihak berafiliasi dan memperbesar beban biaya melalui pembayaran royalti yang tidak wajar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa PT TMMIN melakukan penghindaran pajak senilai Rp1,2 triliun dengan praktik *transfer pricing* atas SPT tahun pajak 2007 dan 2008 ([www.tempo.co](http://www.tempo.co)). Kasus perusahaan Toyota ini menunjukkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan transaksi dengan perusahaan terafiliasi di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak.

Praktik *transfer pricing* merupakan konsekuensi logis dari strategi grup perusahaan dalam menciptakan keunggulan yang kompetitif, meningkatkan kinerja operasional perusahaan, penerimaan, dan *cash flows*, serta memperkecil beban pajak secara keseluruhan (bisnis.com) (Putri, 2018). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pun mengakui bahwa *transfer pricing* merupakan sebuah seni, ruang negosiasi antara wajib pajak dan otoritas pajak secara resiprokal. Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* dalam menghindari pembayaran pajak secara global. Perusahaan multinasional melakukan *income shifting* dengan mentransfer pendapatan dari yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah

dan memperkecil harga beli serta memperbesar harga jual dalam satu grup (Sekhar, 2016).

Menurut OECD (2013), PPh Badan secara global hilang sebesar 4 persen sampai 10 persen setiap tahunnya dari praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Yustinus Prastowo memperkirakan Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga Rp 100 triliun setiap tahunnya ([www.okezone.com](http://www.okezone.com)). Dari sisi akuntansi, perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi (2015) yang diadopsi dari IAS 24 tentang *Related Party Disclosure* mengatur tentang pengungkapan hubungan, transaksi, saldo pihak-pihak berelasi, dan komitmen pada laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk. Pihak-pihak dengan hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat lakukan. Laba atau rugi dan posisi keuangan entitas pun dipengaruhi oleh pihak-pihak dengan hubungan yang istimewa, sekalipun tidak terjadi transaksi (PSAK 7, 2015).

Transaksi antara pihak berelasi mempunyai dua pengaruh yang saling bertolak belakang yaitu dapat merugikan (*abusive related party transaction*) dan dapat menguntungkan (*efficient related party transaction*) (Utama, 2015). Transaksi tersebut merugikan karena konflik kepentingan manajer perusahaan melakukan transaksi oportunistik untuk perampasan sumber daya perusahaan (*expropriation of firm's resources*) yang sejalan dengan teori agensi (Helena & Firmansyah, 2018). Transaksi tersebut menguntungkan karena jika dipandang rasional secara ekonomis, biaya transaksi yang ditanggung perusahaan rendah. Transaksi pihak berelasi menjadi efisien jika menguntungkan pemegang saham pengendali maupun pemegang saham non-pengendali (Utama, 2015).

Pengungkapan transaksi pihak-pihak berelasi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015) merupakan alat yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan dalam hal relevansi informasi laporan keuangan. Anggraeni (2018) menemukan bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi mengandung nilai yang relevan bagi para investor. Dari sisi perpajakan, transaksi *transfer pricing* merugikan negara, dan negara kehilangan penerimaan pajak karena adanya *income shifting* dengan tujuan penghindaran pajak. Prinsipnya, transaksi pihak-pihak yang berelasi diatur jelas dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). DJP berwenang untuk menentukan kembali jumlah penghasilan, pengurangan dan menetapkan utang sebagai modal berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011, prinsip tersebut didasarkan pada harga atau laba yang ditentukan oleh pasar atau mencerminkan harga pasar yang wajar.

Penelitian sebelumnya menganalisis pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK 7 (2015), bahwa dalam perusahaan satu grup,

entitas induk dan anak mengungkapkan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, serta perbandingan transaksi antar perusahaan dalam satu grup, perusahaan yang mana yang menunjukkan signifikansi transaksi pihak yang berelasi (Helena & Firmansyah, 2018). Dalam penelitian yang lebih komprehensif, penelitian Susanti & Firmansyah (2018) menemukan bahwa beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan mendorong *possibility* perusahaan untuk mentransfer laba ke perusahaan afiliasinya. Penelitian Ardianto & Rachmawati (2018) membuktikan bahwa kriteria hubungan istimewa berdasarkan PSAK 7 (2015) lebih tepat digunakan untuk mendeteksi transaksi *transfer pricing*. Selain itu, keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi *transfer pricing* dipengaruhi oleh kepemilikan asing perusahaan (Dwi & Dianwicakasih, 2019). Penelitian lainnya menguji transaksi pihak berelasi terhadap nilai perusahaan (Firmansyah & Ardi, 2020) dan terhadap penghindaran pajak (Aryotama & Firmansyah, 2020). Sementara itu, berdasarkan temuan Arham et al. (2020), penelitian terkait transaksi pihak berelasi banyak dilakukan dalam konteks internasional dan konteks Indonesia berupa pengujian faktor-faktor tertentu terhadap agresivitas penetapan harga transfer.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, khususnya dengan Helena & Firmansyah, 2018, penelitian ini bertujuan untuk mengulas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia terkait dengan aktivitas *transfer pricing* dengan menggunakan informasi atas pengungkapan pihak-pihak yang berelasi dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PSAK 7 (2015). Dalam dunia bisnis, praktik-praktik *transfer pricing* sering dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang multinasional, sehingga objek penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014-2017. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengguna informasi laporan keuangan dalam memanfaatkan pengungkapan transaksi pihak berelasi sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015) terkait dengan indikasi informasi atas praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan. Informasi ini dapat digunakan bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya, bagi otoritas pajak untuk menjaga penerimaan negara dari pajak, maupun bagi Kantor Akuntan Publik dalam pemberian opini atas audit laporan keuangan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam PSAK 7 (2015) didefinisikan sebagai suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Adapun pihak-pihak berelasi itu merupakan orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, yang dirujuk sebagai entitas pelapor.

Dalam PSAK 7 (2015), pihak-pihak berelasi tersebut adalah orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor. Anggota keluarga dekat ini diartikan sebagai anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh, orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas. Anggota keluarga ini bisa termasuk pasangan hidup dan anak dari individu; anak dari pasangan hidup individu; dan tanggungan dari individu atau pasangan hidup individu.

Dalam PSAK 65 (IAI, 2015), pengendalian diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Pengendalian ini diartikan jika *investor* memiliki ketiga hal ini, yaitu kekuasaan atas *investee*; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Pengendalian bersama didefinisikan dalam PSAK 66 (2018) sebagai persetujuan kontraktual atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Dalam PSAK 15 (2017), pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional suatu aktivitas ekonomi, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas. Dalam pengertian pihak-pihak berelasi, pihak-pihak yang dikecualikan adalah dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau personil manajemen kunci yang sama atau karena personil manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain; dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama; penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, dan departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor, semata-mata dalam pelaksanaan urusan normal dengan entitas, walaupun pihak-pihak tersebut dapat membatasi kebebasan entitas atau ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba, distributor atau agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan.

Pengungkapan pihak-pihak berelasi yang diatur dalam PSAK 7 (2015) bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi

pengungkapan yang diperlukan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak berelasi. Dari sisi audit, pengungkapan pihak-pihak berelasi ini diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan dan menyimpulkan apakah laporan keuangan tersebut mencapai penyajian wajar untuk kerangka penyajian wajar atau tidak menyenangkan untuk kerangka kepatuhan.

Beberapa persyaratan pengungkapan yang diatur dalam PSAK 7 (2015). Pertama, hubungan dengan pihak berelasi. Hubungan antara pihak berelasi diungkapkan terlepas apakah ada transaksi antara pihak-pihak tersebut. Jika terdapat transaksi antara pihak berelasi, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi tersebut. Kedua, kompensasi personil manajemen kunci. Entitas harus mengungkapkan secara total kompensasi kepada personil manajemen kunci untuk masing-masing kategori imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Ketiga, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen.

Entitas harus mengungkapkan informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, sekurang-kurangnya meliputi jumlah transaksi; jumlah saldo, termasuk komitmen, dan syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan dan sifat imbalan yang akan diberikan dalam penyelesaian serta rincian jaminan yang diberikan atau diterima; penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan beban yang akan diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Jenis-jenis transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang diungkapkan dapat berupa pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi), pembelian atau penjualan properti dan aset lain, penyediaan atau penerimaan jasa, sewa, pengalihan riset dan pengembangan, pengalihan di bawah perjanjian lisensi, pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau natura, provisi atas jaminan atau agunan, komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (diakui atau tidak diakui), dan penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi.

Atas pengungkapan yang disyaratkan tersebut, entitas harus melakukannya secara terpisah untuk entitas induk, entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas, entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (*joint venturer*), personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya, dan pihak-pihak berelasi lainnya.

Patut diketahui bahwa PSAK 7 (2015) mengungkapkan bahwa transaksi pihak-pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar (*arm's length*

*principle*) dapat dilakukan hanya jika hal tersebut dapat dibuktikan. Entitas pelapor yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dan saldo, termasuk komitmen dengan pemerintah yang memiliki pengendalian, atau pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan, atas entitas pelapor, dan entitas lain yang merupakan pihak berelasi karena dikendalikan atau dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah yang sama atas entitas pelapor dan entitas lain tersebut.

Jika entitas pelapor menerapkan pengecualian tersebut, maka entitas mengungkapkan transaksi dan saldo terkait, yaitu nama departemen atau instansi pemerintah dan sifat hubungannya dengan entitas pelapor, informasi mengenai sifat dan jumlah setiap transaksi yang secara individual signifikan, dan untuk transaksi lainnya yang secara kolektif, tetapi tidak secara individu, signifikan, indikasi secara kualitatif atau kuantitatif atau luasnya transaksi tersebut, dengan rincian yang cukup yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami dampak transaksi dengan pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan.

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menentukan seberapa rinci pengungkapan tersebut terkait kedekatan hubungan pihak-pihak berelasi dan faktor lain yang relevan dalam menentukan tingkat signifikansi tersebut, dapat berupa ukuran signifikansi; dilakukan di luar ketentuan pasar; di luar operasi bisnis sehari-hari yang normal, seperti pembelian dan penjualan suatu bisnis usaha; diungkapkan oleh regulator atau otoritas regulator; dilaporkan kepada manajemen senior; bergantung pada persetujuan pemegang saham.

Menurut Darussalam et al. (2013), *transfer pricing* dapat diartikan dalam dua jenis pengertian. Yang pertama adalah pengertian netral, yang mana dalam perspektif pajak, *transfer pricing* adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (Feinschreiber, 2001 dalam Darussalam et al., 2013). Yang kedua adalah pengertian dalam makna peyoratif, *transfer pricing* adalah upaya untuk menghemat beban pajak dengan cara menggeser laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah (Suandy, 2011). Terdapat dua jenis transaksi dalam praktik *transfer pricing*, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* ialah *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan, sedangkan *inter-company transfer pricing* ialah *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa atau dalam satu grup perusahaan. Praktik ini bisa dilakukan secara domestik maupun secara internasional (Setiawan, 2014).

Dalam konsep tersebut, perusahaan multinasional yang berafiliasi melakukan praktik tersebut untuk mengurangi total beban pajak yang ditanggung grup perusahaan multinasional tersebut (Darussalam et al., 2013). Adanya hubungan yang istimewa atau berelasi antara perusahaan multinasional, timbul perilaku bagi perusahaan untuk

menetapkan harga yang tidak wajar, baik dengan cara menaikkan atau menurunkan harga (Jafri & Mustikasari, 2018). Perusahaan multinasional memanfaatkan celah-celah peraturan sehingga mereka dapat memindahkan keuntungan ke yurisdiksi yang menerapkan tarif pajak yang rendah. (Setiawan, 2014).

Praktik *transfer pricing* bukanlah tindakan yang ilegal, namun cenderung dianggap sebagai cara yang amoral. Bahkan praktik ini sering disebut *abuse of transfer pricing*. Dalam makna *transfer pricing* yang konotatif tersebut, Eden (1998) dalam Darussalam et al. (2013) menyebutkan strategi perusahaan dalam melakukan *transfer pricing manipulation* merupakan upaya untuk mengalokasikan penghasilan kena pajak ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang rendah, dan mengalokasikan *tax-deductible cost* ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi.

Beberapa skema manipulasi *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara di antaranya meningkatkan harga beli impor (*overinvoicing*) atau menurunkan harga jual ekspor (*underinvoicing*) untuk transaksi barang berwujud, dan repatriasi dividen terselubung dari pihak afiliasi dengan menciptakan biaya jasa yang tidak memiliki substansi, atau mentransfer aset tidak berwujud ke pihak afiliasi dengan harga yang lebih rendah atau tinggi. Dalam Standar Audit (SA) 550 tentang Pihak Berelasi, transaksi wajar (*arm's length principle*) adalah suatu transaksi yang dilakukan berdasarkan syarat-syarat dan kondisi antara seorang pembeli yang bersedia dan seorang penjual yang bersedia yang tidak berhubungan dan yang bertindak secara independen satu sama lainnya serta berusaha untuk mewujudkan kepentingan terbaik mereka masing-masing.

Dari sudut pandang perundang-undangan perpajakan, Indonesia menerapkan *arm's length principle* dengan istilah prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai dengan pasal 18 ayat 3 UU PPh yang menyebutkan bahwa besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal dapat ditentukan kembali oleh Direktur Jenderal Pajak dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. DJP selanjutnya menuangkan tafsiran *arm's length principle* sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 UU PPh ini dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2011.

Dalam ranah perpajakan internasional, Pasal 9 ayat 1 *OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model 2017)*, menyebutkan bahwa antara perusahaan yang berelasi yang mempunyai hubungan komersial dan finansial yang berbeda dengan entitas independen harus memperlakukan

hubungan di antara mereka sebagai entitas yang terpisah, merupakan konsep dari *arm's length principle* yang telah menjadi suatu konsensus internasional atas alokasi laba perusahaan multinasional dan instrumen *soft law* yang tidak mengikat secara hukum (Kristiaji & Sejati, 2013).

Pasal 9 ayat 1 OECD Model diinterpretasikan dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration (OECD Guidelines 2017)*. Pendekatan yang diadopsi pada *arm's length principle* adalah bahwa anggota grup perusahaan multinasional diberlakukan sebagai entitas yang terpisah atau independen (OECD Guidelines 2017, paragraf 1.6). Jika antar perusahaan afiliasi melakukan transaksi, maka kondisi hubungan komersial dan keuangan dari transaksi tersebut ditentukan oleh kekuatan pasar, yang artinya merefleksikan kekuatan pasar atas transaksi yang dilakukan oleh perusahaan independen (OECD Guidelines 2017, paragraf 1.2).

Selanjutnya, terdapat isu *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang diangkat oleh negara-negara G-20 pada tahun 2013. Secara umum, BEPS merupakan praktik-praktik yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak mereka atau menghindari kewajiban pajaknya (Arifin, 2014).

*Base erosion* mengacu pada praktik mengurangi basis kena pajak atau penghasilan kena pajak. Contohnya yaitu pengurangan beban bunga yang besar untuk mengurangi penghasilan kena pajak. *Profit shifting* merupakan praktik yang dilakukan dengan mengalihkan atau memindahkan keuntungan yang dapat dikenakan pajak dari negara dengan tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Contohnya adalah perpindahan kepemilikan aset intelektual dan penghasilannya dari Indonesia dengan tarif pajak yang tinggi ke Bermuda dengan tarif pajak yang rendah (transferpricingasia.com, 2017).

G-20 dan OECD telah bekerja sama untuk mengatasi masalah BEPS ini, dimana pada tahun 2013, OECD menerbitkan *Action Plan on BEPS* yang menyediakan 15 rencana aksi untuk mengatasi kelemahan prinsip-prinsip perpajakan internasional yang ada. Sebagai anggota G-20, Indonesia mendukung agenda BEPS dan akan mengimplementasikan *Action Plan BEPS* secara komprehensif. Beberapa ketentuan perpajakan di Indonesia telah sejalan dengan *Action Plan BEPS*. Sebagai implementasi awal *Action Plan BEPS*, Indonesia telah meratifikasi Rencana Aksi 13 dengan mengadopsi secara penuh tiga tingkat dokumentasi harga transfer melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, yang terbit pada tanggal 30 Desember 2016 (mediaindonesia.com, 2019).

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu *content analysis* dan wawancara. Menurut Parveen & Showkat

(2017), metode *content analysis* merupakan studi atas rekaman komunikasi manusia, seperti buku, koran, video, pesan teks, *tweet* pada Twitter, pembaharuan Facebook, dan lain-lain, untuk mengetahui konteks, pengertian, subteks, dan maksud yang terdapat pada pesan-pesan tersebut. Secara singkat, *content analysis*

*content analysis*. Wawancara dilakukan salah satu dosen Politeknik Keuangan Negara STAN yang memiliki keahlian akademis dalam akuntansi perpajakan internasional, dan *transfer pricing*. Adapun hal-hal yang ditanyakan dalam wawancara adalah konsep *transfer pricing*, hubungannya dengan pengungkapan pihak

**Tabel 2 Imbalan Jangka Pendek**

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Kerja Jangka Pendek (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	823.790	768.743	630.678	574.158	2.797.369
2	PT Sekar Bumi Tbk.	4.836	5.104	4.095	4.385	18.420
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	30.468	47.350	39.188	37.173	154.179
4	PT Delta Jakarta Tbk.	15.094	13.451	12.117	14.579	55.241
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	77.820	63.426	55.449	57.488	254.183
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	31.584	29.532	26.159	25.585	112.860
7	PT Merck Tbk.	18.219	14.831	12.544	11.340	56.934
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	31.431	25.631	22.290	22.836	102.188

Sumber: data diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi merupakan analisis atas apa yang diucapkan, tertulis atau terekam melalui proses klasifikasi *coding* yang sistematis dan identifikasi tema maupun pola.

*Content analysis* dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang termasuk dalam kategori perusahaan multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014-2017. Pemilihan rentang tahun ini didasarkan atas relevansi penelitian setahun setelah publikasi OECD tahun 2013 tentang Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), bahwa banyak perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara salah satunya dengan melalui skema transfer pricing (Arifin, 2014).

Untuk mendapatkan sampel final yang digunakan sebagai dasar data untuk *content analysis* dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 1 Sampel Penelitian**

Kategori	Jumlah
Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Terdaftar di BEI	58
Pengurangan:	
1 Perusahaan yang terdaftar setelah 1 Januari 2014	(21)
2 Perusahaan dengan total kepemilikan asing kurang dari 50%	(26)
3 Laporan Keuangan tidak lengkap dari tahun 2014-2017	(2)
Jumlah Perusahaan yang digunakan dalam penelitian	9
Sampel Final	36

Sumber: data diolah

Sementara itu, wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden (Subagyo, 2011). Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh melalui

berelasi, serta identifikasi saldo dan transaksi pihak berelasi.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Pengungkapan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi.

Berdasarkan PSAK 7 (2015), entitas pelapor harus mengungkapkan kompensasi kepada personil manajemen kunci secara total untuk kategori imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham. Dari sembilan perusahaan yang diuji, PT Mandom Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan siapa saja personil manajemen kunci, melainkan hanya menyebutkan karyawan kunci saja. Delapan perusahaan lainnya menyebutkan personil manajemen kunci tersebut ialah direksi dan komisaris. PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. mengungkapkan personil manajemen kunci lainnya selain direksi dan komisaris.

PT Akasha Wira International Tbk. hanya mengungkapkan total kompensasi personil manajemen kunci saja, tidak mengungkapkan secara total untuk kategori-kategori kompensasi, sehingga dalam Tabel 2 sampai Tabel 4 tidak akan menunjukkan nilai kompensasi untuk perusahaan ini. Dari tahun 2014 sampai 2017 secara berturut-turut, total kompensasi bagi manajemen kunci yang dibebankan oleh PT Akasha Wira International Tbk. adalah Rp5.808 juta, Rp5.379 juta, Rp4.857 juta, Rp4.329 juta. Dalam PSAK 7 (2015), imbalan jangka pendek yang diberikan berupa upah, gaji dan kontribusi sosial, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagian laba dan bonus, dan imbalan non moneter seperti pelayanan kesehatan, rumah, mobil, dan atau barang atau jasa yang diberikan secara subsidi atau cuma-cuma.

PT Unilever Indonesia Tbk. mengungkapkan imbalan jangka pendek dalam bentuk gaji, tunjangan, bonus. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. dan PT Merck

Tbk. mengungkapkan imbalan jangka pendek dalam bentuk gaji dan imbalan jangka pendek lainnya. Keenam perusahaan lainnya tidak mengungkapkan bentuk-bentuk imbalan jangka pendek. Imbalan jangka pendek PT Mandom Indonesia Tbk. dan PT Merck Tbk. mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2017. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. juga mengalami kenaikan namun pada tahun 2017 jumlahnya turun. Imbalan jangka pendek PT Delta Djakarta Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengalami kenaikan mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Jumlah imbalan jangka pendek PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk. dan PT Unilever Indonesia Tbk. fluktuatif setiap tahunnya.

Dalam PSAK 7 (2015), imbalan jangka panjang lainnya dapat berupa cuti besar, cuti *sabbatical*, imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, dan bagi laba, bonus dan kompensasi yang ditangguhkan.

Empat perusahaan tidak mengungkapkan imbalan jangka panjang lainnya kepada personil manajemen kunci, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk., PT Mandom Indonesia Tbk., PT Akasha Wira International Tbk., dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.. Keempat perusahaan tersebut mengakui liabilitas imbalan jangka panjang di neraca keuangan dan beban di laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 24 (2018). Kelima perusahaan lainnya tidak menyebutkan bentuk

**Tabel 3 Imbalan Pasca Kerja**

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Pasca Kerja (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	70.525	52.881	42.408	48.397	214.211
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	-	-	-	-
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	471	512	245	816	2.044
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	-	-	-	-
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5.956	3.514	3.287	4.403	17.160
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	1.912	2.458	1.766	2.192	8.328
7	PT Merck Tbk.	1.828	1.463	903	980	5.174
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	1.423	1.321	2.443	1.488	6.675

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Dalam PSAK 7 (2015), imbalan pasca kerja dapat berupa pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pasca kerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan pasca kerja, yang dibayarkan atau terutang.

Dari sembilan perusahaan tersebut, tiga perusahaan, yaitu PT Sekar Bumi Tbk., PT Delta Djakarta Tbk., dan PT Akasha Wira International Tbk., tidak mengungkapkan kompensasi dalam bentuk imbalan pasca kerja, walaupun ketiga perusahaan tersebut mengakui liabilitas imbalan pasca kerja dalam neraca keuangan dan beban di laporan laba rugi sesuai dengan PSAK 24 (2018). Keenam perusahaan lainnya tidak menyebutkan bentuk-bentuk imbalan pasca kerja yang dibayarkan atau terutang kepada personil manajemen kunci. Jumlah imbalan pasca kerja dari keenam perusahaan tersebut fluktuatif setiap tahunnya.

imbalan jangka panjang lainnya.

Imbalan jangka panjang PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017. Tiga perusahaan lainnya menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Dari sembilan perusahaan manufaktur multinasional sektor barang konsumsi yang diteliti, tidak ada yang mengungkapkan pesangon yang diberikan kepada personil manajemen kunci. Dengan demikian, kompensasi manajemen kunci untuk kategori pesangon tidak dapat dianalisis. Dari sembilan perusahaan manufaktur multinasional sektor barang konsumsi yang diteliti, tidak ada yang mengungkapkan pembayaran berbasis saham yang diberikan kepada personil manajemen kunci. Berdasarkan CaLK PT Sekar Bumi Tbk., perusahaan mengungkapkan adanya

**Tabel 4 Imbalan Jangka Panjang Lainnya**

No.	Nama Perusahaan	Imbalan Jangka Panjang Lainnya (Dalam jutaan rupiah)				Total
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	59.596	70.500	22.456	8.447	160.999
2	PT Sekar Bumi Tbk.	703	937	726	623	2.989
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	4.037	4.095	418	304	8.854
4	PT Delta Djakarta Tbk.	36	38	38	36	148
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
7	PT Merck Tbk.	5	6	4	4	18
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	-	-	-	-	-

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

pemberian imbalan berbasis ekuitas pada tahun 2012, yaitu pemberian hak opsi kepada anggota direksi, karyawan senior, dan karyawan yang dinominasikan oleh direksi, serta direalisasikan pada tahun 2013 dan 2014. Namun, PT Sekar Bumi Tbk. tidak mengungkapkan kompensasi dalam bentuk pembayaran berbasis saham kepada personil manajemen kunci.

Berdasarkan PSAK 7 (2015), entitas harus mengungkapkan sifat hubungan berelasi, informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, jika entitas melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Dari sembilan perusahaan yang diteliti, hanya satu perusahaan yang tidak mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi, yaitu PT Akasha Wira International Tbk., kecuali untuk tahun 2017, perusahaan tersebut mengungkapkan satu transaksi dengan pihak berelasi, yaitu penjualan kepada entitas berelasi. Berdasarkan CaLK perusahaan tersebut pada tahun 2017, terdapat transaksi dengan pihak berelasi pada tahun 2016, namun transaksi tersebut tidak diungkapkan dalam CaLK tahun 2016.

Selain PT Akasha Wira International Tbk., seluruh perusahaan yang diteliti mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait saldo piutang usaha. Piutang usaha ini terkait dengan penjualan perusahaan. Kedelapan perusahaan tidak melakukan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang kepada pihak-pihak berelasi.

Jika dibandingkan antara piutang dengan

penjualan kepada pihak berelasi, persentase piutang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penjualan, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara tanggal penjualan dan pelunasan piutang pada akhir tahun periode akuntansi, sehingga jika menggunakan analisis umur piutang seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut terhadap piutang pihak ketiga, seharusnya terdapat cadangan penurunan nilai piutang. Namun beberapa perusahaan mengungkapkan bahwa pencadangan penurunan piutang kepada pihak berelasi tidak perlu dilakukan karena manajemen berkeyakinan seluruh piutang dapat tertagih, seperti PT Sekar Bumi Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Selainnya tidak mengungkapkan alasan tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih kepada pihak berelasi. Terdapat peningkatan yang konstan atas piutang usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk., sedangkan terdapat penurunan yang konstan atas piutang usaha PT Unilever Indonesia Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Empat perusahaan lainnya yang mengungkapkan piutang usaha kepada pihak berelasi menunjukkan tren yang fluktuatif.

**Tabel 5 Piutang Usaha kepada Pihak berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Piutang Usaha (% dari Total Piutang Usaha)				Penyisihan Piutang Tak Tertagih
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	21,80%	19,22%	17,23%	15,58%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	5,27%	8,06%	7,03%	3,49%	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	2,12%	0,94%	0,73%	0,05%	Tidak
4	PT Delta Djakarta Tbk.	0,04%	0,04%	0,12%	0,04%	Tidak
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	7,82%	11,26%	12,94%	14,79%	Tidak
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	95,01%	97,07%	94,56%	98,26%	Tidak
7	PT Merck Tbk.	0,81%	-	0,04%	0,57%	Tidak
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	6,46%	4,62%	8,18%	13,33%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

**Tabel 6 Piutang Lain-lain kepada Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Piutang Lain-lain (% dari Total Piutang Lain-lain)				Penyisihan Piutang Tak Tertagih
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	21,12%	63,14%	46,78%	37,69%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	24,68%	-	-	-	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	0,01	-	-	Tidak
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	47,59%	16,15%	61,36%	25,74%	Tidak
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	53,85%	1,97%	1,78%	-	Tidak
7	PT Merck Tbk.	76,66%	85,27%	89,71%	-	Tidak
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	34,11%	6,54%	3,51%	25,68%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat tujuh perusahaan yang mengungkapkan saldo atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Perusahaan tersebut mengungkapkan Indonesia Tbk. mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2017, namun peningkatan tersebut tidak dapat diteliti karena perusahaan tidak mengungkapkan

**Tabel 7 Utang Usaha kepada Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Utang Usaha (% dari Total Utang Usaha)				Jaminan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	16,21%	17,52%	14,06%	14,12%	Tidak
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,36%	0,04%	0,05%	0,10%	Tidak
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	11,23%	3,91%	11,06%	3,88%	Tidak diketahui
4	PT Delta Djakarta Tbk.	2,29%	4,31%	8,44%	4,24%	Tidak diketahui
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,21%	7,47%	6,76%	5,75%	Tidak diketahui
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	6,42%	0,69%	4,68%	23,82%	Tidak
7	PT Merck Tbk.	58,13%	2,96%	5,04%	19,07%	Tidak diketahui
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	Tidak diketahui
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	2,06%	5,13%	6,19%	4,62%	Tidak

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

pihak-pihak berelasi terkait piutang lain-lain tersebut. Atas piutang lain-lain, semua perusahaan, kecuali PT Sekar Bumi Tbk., tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih, namun PT Sekar Bumi Tbk. tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi. Atas piutang lain-lain kepada pihak berelasi ini, semua perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup mengenai piutang tersebut, seperti transaksi yang menimbulkan piutang tersebut, kecuali untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang mengungkapkan sebagian dari saldo tersebut merupakan piutang atas pinjaman kepada karyawan, dan PT Mandom Indonesia Tbk. yang mengungkapkan sebagian dari saldo piutang tersebut merupakan piutang atas pinjaman tanpa bunga kepada anggota manajemen kunci.

Secara umum, persentase piutang lain-lain dan jumlah dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Unilever Indonesia Tbk. memiliki proporsi yang besar atas piutang lain-lain. Namun, jika dibandingkan dengan total aset lancar, proporsi piutang lain-lain tersebut hanya di bawah satu persen untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan di bawah lima persen untuk PT Unilever Indonesia Tbk. Piutang lain-lain PT Mandom

informasi yang cukup terkait dengan piutang tersebut, dimana perusahaan hanya menyebutkan bahwa saldo tersebut merupakan saldo atas transaksi di luar usaha dengan pihak berelasi. Piutang lain-lain PT Merck Tbk. mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015. Kenaikan ini tidak dapat diteliti karena perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup yang menimbulkan piutang ini. Persentase maupun jumlah piutang perusahaan ini cenderung turun dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Selain PT Akasha Wira International Tbk, semua perusahaan mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi terkait dengan utang usaha. Utang usaha tersebut timbul dari pembelian bahan baku, barang jadi, dan barang kemasan. Dari delapan perusahaan yang mengungkapkan saldo utang usaha, hanya empat perusahaan yang

mengungkapkan apakah utang usaha dijamin atau tidak, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk., PT Mandom Indonesia Tbk. dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Selain itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Sekar Bumi Tbk., PT Multi Bintang Indonesia Tbk., dan PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan bahwa atas utang usaha tersebut tidak dikenakan bunga.

**Tabel 8 Liabilitas Jangka Pendek Lainnya kepada Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Liabilitas Jangka Pendek Lainnya (% dari Total Liabilitas Jangka Pendek)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	-	-	
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,95%	0,92%	1,56%	0,11%	· Pinjaman: Tingkat suku bunga JIBOR plus 0,95% margin
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	26,33%	30,46%	45,56%	2,60%	· Biaya teknik dan royalti, dan lain-lain
4	PT Delta Djakarta Tbk.	1,96%	0,75%	1,43%	2,37%	Pembayaran biaya dimuka
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,66%	1,21%	6,33%	5,43%	· Utang royalti dan biaya <i>trademark</i>
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	4,21%	3,93%	19,28%	6,59%	· Utang insentif ke distributor utama
7	PT Merck Tbk.	0,10%	0,61%	-	-	Royalti, jasa konsultasi
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	2,26%	2,77%	3,41%	5,49%	Royalti, utang finansial lainnya

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

PT Merck Tbk. dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. memiliki proporsi utang usaha terhadap pihak berelasi yang lebih besar. Tren utang usaha relatif sama dengan pembelian, kecuali untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mempunyai persentase utang usaha yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembelian. Walaupun persentase utang usaha dari total utang usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk. cenderung naik tiap tahunnya, dari sisi jumlah, nilai utang usaha fluktuatif. Demikian juga untuk tujuh perusahaan lainnya, proporsi dan jumlah utang usaha fluktuatif setiap tahunnya.

Liabilitas jangka pendek lainnya ini terdiri atas utang lain-lain dan biaya yang masih harus dibayar kepada pihak-pihak berelasi. Terdapat tujuh perusahaan yang mengungkapkan liabilitas jangka pendek lainnya pada CaLK perusahaan. Ketujuh perusahaan tersebut mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi atas liabilitas jangka pendek lainnya ini. PT Sekar Bumi Tbk. tidak mengungkapkan transaksi yang menimbulkan utang lain-lain tersebut. Persentase utang lain-lain tersebut dari total liabilitas jangka pendek cenderung di bawah 1%, namun untuk tahun 2015 mengalami kenaikan yang signifikan secara jumlah dan konstan hingga tahun 2017 dari sisi jumlahnya.

Liabilitas yang diungkapkan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. terdiri dari biaya yang masih harus dibayar dan pinjaman kepada pihak berelasi. Pinjaman ini merupakan saldo dari perjanjian fasilitas pinjaman pada tahun 2015 yang memberikan peminjam hak untuk menarik dana hingga limit tertentu. Perjanjian ini berlaku hingga tahun 2018. Pada tahun 2016, pinjaman ini dialihkan kepada entitas berelasi lain. Perusahaan mengungkapkan tingkat bunga yang dikenakan atas pinjaman dan *commitment fee*. Biaya yang masih harus dibayar yang diungkapkan merupakan utang atas biaya teknik dan royalti, dan lain-lain. Perusahaan

mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan utang tersebut.

Liabilitas yang diungkapkan PT Delta Djakarta merupakan pembayaran yang dibayar dimuka kepada pihak-pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan bahwa atas liabilitas ini tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki skedul pembayaran yang tetap. Persentase dan jumlah liabilitas ini perusahaan ini fluktuatif setiap tahunnya. Liabilitas yang diungkapkan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. merupakan utang lain-lain, namun perusahaan tidak mengungkapkan transaksi yang menimbulkan saldo liabilitas tersebut. Liabilitas yang diungkapkan oleh PT Mandom Indonesia Tbk. merupakan biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan biaya *trademark*, dan insentif kepada distributor utama. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo tersebut. PT Merck Tbk. mengungkapkan saldo biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan biaya jasa kepada pihak berelasi pada tahun 2016 dan 2017. Perusahaan mengungkapkan informasi yang perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo tersebut. Liabilitas yang diungkapkan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. merupakan biaya yang masih harus dibayar atas royalti dan utang finansial lainnya. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan saldo transaksi tersebut.

Berdasarkan CaLK perusahaan, terdapat dua perusahaan yang berelasi terkait. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengungkapkan saldo penjualan tiap masing-masing pihak-pihak berelasi.

**Tabel 9 Liabilitas Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Utang Jangka Panjang (% dari Total Liabilitas Jangka Panjang)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	1,80%	2,85%	1,44%	2,26%	Tingkat suku bunga komersial Tidak mengungkapkan sifat berelasi
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	3,42%	4,61%	6,36%	Bunga pinjaman 0%
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
4	PT Delta Jakarta Tbk.	-	-	-	-	
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	
7	PT Merck Tbk.	-	-	-	-	
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	-	-	-	-	

**Tabel 10 Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi**

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

No.	Nama Perusahaan	Penjualan Neto (% dari Total Penjualan Neto)				Keterangan Penentuan Harga
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	10,53%	9,89%	8,55%	7,89%	Harga disepakati secara umum sama dengan kepada pihak ketiga
2	PT Sekar Bumi Tbk.	12,02%	14,43%	19,06%	16,75%	Tingkat harga dan persyaratan tertentu
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	0,64%	0,27%	0,32%	0,43%	Tingkat harga diungkapkan untuk satu pihak saja tahun 2017
4	PT Delta Jakarta Tbk.	0,05%	0,06%	0,07%	0,04%	Tidak diungkapkan
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	5,99%	5,60%	5,09%	5,89%	Tidak diungkapkan
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	89,92%	86,76%	86,92%	85,95%	Negosiasi atau persyaratan perjanjian
7	PT Merck Tbk.	8,95%	7,62%	7,98%	8,02%	Tidak diungkapkan
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	16,04%	19,55%	20,43%	18,36%	Penjualan produk dan jasa maklon (Tidak diungkapkan)

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

perusahaan yang mengungkapkan saldo liabilitas jangka panjang, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. dan PT Sekar Bumi Tbk.

Liabilitas jangka panjang yang diungkapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan pinjaman tanpa jaminan kepada pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait pinjaman tersebut, namun perusahaan tidak mengungkapkan sifat-sifat hubungan berelasinya. Terdapat satu pinjaman yang tidak dikenakan bunga. Liabilitas jangka panjang yang diungkapkan oleh PT Sekar Bumi Tbk. merupakan utang entitas anak kepada pihak berelasi. Saldo utang tersebut sama dari tahun 2014 sampai 2016, dan dilunasi pada tahun 2017 melalui konversi utang ke ekuitas. Atas utang tersebut, entitas tidak dikenakan bunga.

Dari sembilan perusahaan yang diteliti, delapan perusahaan mengungkapkan transaksi penjualan kepada pihak berelasi dan pihak-pihak

PT Indofood Sukses Makmur mengungkapkan mekanisme harga penjualan kepada pihak berelasi, dimana harga penjualan disepakati yang secara umum sama dengan harga penjualan kepada pihak ketiga. Penjualan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. kepada pihak berelasi meliputi penjualan di dalam negeri dan ekspor ke berbagai negara. Penjualan neto perusahaan ini kepada pihak berelasi cenderung meningkat setiap tahunnya, dan berkisar antara 7 persen sampai 11 persen. Rata-rata penjualan ekspor dari penjualan ke pihak berelasi dari tahun 2014-2017 adalah 26%.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan secara umum bahwa transaksi dengan pihak berelasi menggunakan harga dan persyaratan tertentu. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup bagaimana penentuan harga tersebut. Dalam CaLK perusahaan tahun 2014 dan 2015, terdapat perbedaan jumlah penjualan ke pihak berelasi yang

diungkapkan antara catatan tentang penjualan neto dan catatan tentang saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Perbedaan ini terjadi karena entitas mengungkapkan pada catatan tentang penjualan kepada entitas dengan kepentingan non pengendali entitas anak sebagai bagian dari penjualan ke pihak berelasi, namun tidak diungkapkan pada catatan saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Untuk tahun 2016 dan 2017, perusahaan mengungkapkan bahwa entitas tersebut merupakan pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi berkisar antara dua belas persen dan dua puluh persen. Penjualan ke pihak berelasi pada tahun 2015 mengalami kenaikan, kemudian turun pada tahun 2016, dan pada tahun 2017 kembali naik, walaupun persentasenya menurun. Penjualan kepada pihak berelasi didominasi oleh penjualan ekspor, dengan rata-rata penjualan ekspor ke pihak berelasi sebesar 77,78%.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi untuk tahun 2014 sampai 2016. Untuk tahun 2017, perusahaan mengungkapkan harga penjualan hanya atas transaksi dengan satu pihak dari lima pihak berelasi terkait penjualan. Semua penjualan kepada pihak berelasi merupakan penjualan ekspor ke berbagai negara, yaitu Australia, Singapura, Belanda, Kamboja, dan Timor Leste. Penjualan kepada pihak berelasi cenderung kecil, hanya di bawah satu persen dari penjualan total. Jumlah penjualan mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian meningkat pada tahun 2016 dan 2017, walaupun persentase penjualan pada tahun 2016 menurun. PT Delta Djakarta Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi, namun perusahaan mengungkapkan perjanjian penyediaan dan pembelian, dimana perusahaan menyediakan dan mengirimkan barang ke entitas dalam satu grup. Penjualan ke pihak berelasi hanya ke satu entitas saja, dan merupakan penjualan ekspor. Pihak berelasi tersebut berlokasi di Filipina. Penjualan kepada pihak berelasi tersebut kurang dari satu persen setiap tahunnya.

PT Unilever Indonesia Tbk. tidak mengungkapkan penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi, namun perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian penjualan dengan satu pihak berelasi dengan saldo yang signifikan. Pihak berelasi tersebut adalah Unilever Asia Private Ltd., Singapura dan penjualan kepada entitas tersebut memiliki rata-rata 65,1% dari penjualan ke pihak berelasi dari tahun 2014 sampai 2017. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak berelasi tersebut akan menyediakan bahan baku, barang jadi tertentu dan menyediakan jasa kepada perusahaan, serta akan membeli barang jadi dari perusahaan. Jenis transaksi ini diungkapkan perusahaan sebagai penggantian beban. Untuk penjualan ke pihak-pihak berelasi lainnya, perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup. Penjualan kepada pihak berelasi berkisar antara lima persen dan enam persen, dan merupakan penjualan ekspor, kecuali untuk tahun 2017 terdapat penjualan ke pihak berelasi di dalam

negeri dengan saldo yang tidak signifikan. Penjualan mengalami penurunan pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2017.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan bahwa harga penjualan kepada pihak berelasi pada umumnya ditentukan melalui negosiasi atau persyaratan perjanjian, namun perusahaan tidak mengungkapkan persyaratan perjanjian yang dimaksud, kecuali perjanjian distribusi dengan salah satu pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan lokal dan penjualan ekspor. Penjualan kepada pihak berelasi mempunyai proporsi yang besar dalam bisnis perusahaan ini, dengan proporsi dari total penjualan berkisar antara 85 persen dan 90 persen. Penjualan ekspor mempunyai rata-rata 16,25% dari penjualan kepada pihak berelasi. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi cenderung tumbuh setiap tahunnya, dan proporsi penjualan juga meningkat, kecuali untuk tahun 2016 menurun pada tingkat perubahan yang tidak besar.

PT Merck Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan dengan pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan bahwa terdapat perjanjian dengan entitas induk puncak untuk memproduksi dan menjual beberapa produk kepada anggota grup Merck. Selain itu, terdapat juga perjanjian distribusi dengan entitas berelasi di Perancis, dimana perusahaan bertindak sebagai distributor untuk menjual dan melakukan pemasaran produk entitas berelasi tersebut. Penjualan kepada pihak berelasi mempunyai proporsi di bawah sepuluh persen dari tahun 2014 sampai 2017. Seluruh penjualan kepada pihak berelasi merupakan penjualan ekspor ke berbagai negara. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi meningkat setiap tahunnya, namun dari sisi proporsi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016.

PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan kepada pihak berelasi. Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan produk dan jasa maklon. Penjualan ini merupakan penjualan ekspor dan dalam negeri. Mayoritas penjualan ini adalah penjualan ekspor kepada entitas dalam satu pengendalian yang berada di Bangladesh. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak berelasi meningkat setiap tahun, kecuali untuk tahun 2017 mengalami penurunan. Dari sisi proporsi, penjualan kepada pihak berelasi meningkat pada tahun 2015 dan mengalami penurunan hingga tahun 2017.

**Tabel 11 Pembelian Persediaan dan Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Pembelian Persediaan dan Beban Produksi lainnya (% dari Total Beban Pokok Penjualan)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	6,31%	5,76%	4,68%	5,85%	Pembelian sesuai harga yang disepakati
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,06%	0,004%	-	0,03%	Tingkat harga dan persyaratan tertentu
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	16,14%	13,94%	11,21%	12,63%	Pembelian persediaan, royalti dan jasa teknik, manajemen dan pengadaan
4	PT Delta Djakarta Tbk.	2,62%	5,31%	9,55%	13,49%	Penentuan harga tidak diungkapkan
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	7,17%	6,34%	5,27%	6,70%	Penentuan harga tidak diungkapkan
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	12,60%	14,03%	12,56%	14,12%	Pembelian persediaan (Negosiasi atau persyaratan perjanjian) dan royalti
7	PT Merck Tbk.	54,08%	62,10%	50,77%	47,19%	Pembelian persediaan dan jasa
8	PT Akasha Wira International Tbk.	0,04%	0,05%	-	-	Hanya diungkapkan untuk tahun 2017
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	6,79%	6,46%	6,52%	7,04%	Beban maklon dan pembelian

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat sembilan perusahaan yang mengungkapkan transaksi pembelian persediaan dan pembebanan biaya produksi pada beban pokok penjualan yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi. Perusahaan-perusahaan tersebut mengungkapkan saldo dan pihak-pihak berelasi terkait dengan transaksi tersebut. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. melakukan transaksi pembelian dengan pihak berelasi dan mengungkapkan bahwa harga pembelian yang digunakan adalah harga yang telah disepakati untuk transaksi pembelian yang signifikan dengan satu pihak berelasi. Saldo pembelian dengan pihak berelasi yang dimaksud memiliki proporsi rata-rata 53 persen dari total pembelian dari pihak berelasi. Pembelian persediaan merupakan pembelian barang jadi di dalam negeri. Pembelian dari pihak berelasi ini berkisar antara 4 persen dan 7 persen dari beban pokok penjualan. Pembelian dari pihak berelasi mengalami penurunan pada tahun 2015 dan kemudian meningkat hingga tahun 2017.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian dengan pihak berelasi untuk tahun 2014, 2016 dan 2017. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian. Seluruh pembelian merupakan pembelian di dalam negeri. Jumlah pembelian dari pihak berelasi hanya kurang dari satu persen dari beban pokok penjualan. PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan saldo pembelian, royalti, jasa teknik, manajemen dan jasa pengadaan dari pihak berelasi yang dibebankan pada beban pokok penjualan. Total pembelian dan biaya produksi yang dimaksud memiliki proporsi yang berkisar antara sebelas persen dan tujuh belas persen dari total beban pokok penjualan. Seluruh transaksi yang berhubungan dengan beban pokok produksi merupakan transaksi dengan pihak berelasi yang

berada di luar negeri. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian dengan pihak berelasi yang berada di Belgia. Proporsi pembelian persediaan ini beragam setiap tahunnya, berkisar antara satu persen dan tujuh persen dari total beban pokok penjualan. Pembelian mengalami penurunan pada tahun 2015, kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2017. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian beserta besarnya royalti yang dibayarkan perusahaan kepada pihak-pihak berelasi. Pembebanan royalti ini memiliki persentase yang paling besar untuk tahun 2016 dan 2017, dengan proporsi sebesar 6,96% dan 7,46% secara berturut-turut dari total beban pokok penjualan. Perusahaan mengungkapkan perjanjian terkait dengan jasa teknik yang diberikan oleh entitas berelasi di Singapura termasuk komitmen pembayaran yang disepakati. Pembebanan jasa teknik memiliki proporsi yang paling besar untuk tahun 2014 dan 2015 dengan persentase secara berturut-turut sebesar 7,58% dan 4,65% dari total beban pokok penjualan. Perusahaan juga mengungkapkan perjanjian-perjanjian terkait jasa manajemen dan jasa pengadaan yang diberikan oleh pihak-pihak berelasi termasuk komitmen pembayaran yang harus dibayar oleh perusahaan.

PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian impor material dari pihak-pihak berelasi, namun perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang cukup mengenai penentuan harga dan ada tidaknya perjanjian pembelian dengan pihak-pihak berelasi. Dari sisi jumlah, pembelian dari pihak berelasi mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2015, pada tahun 2016 mengalami kenaikan walaupun persentase dari beban pokok produksi mengalami

penurunan, dan kemudian kembali mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017.

PT Unilever Indonesia mengungkapkan transaksi pembelian dari pihak-pihak berelasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mayoritas pembelian adalah pembelian impor, Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian pembelian dengan salah satu entitas berelasi di Singapura yang mempunyai saldo transaksi pembelian paling besar. Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak berelasi menyediakan bahan baku dan barang jadi tertentu dan membeli barang jadi dari perusahaan, serta menyediakan jasa tertentu. Perusahaan mengungkapkan sifat transaksi ini sebagai penggantian beban. Proporsi pembelian dari tahun 2014 hingga 2017 berkisar antara lima persen dan delapan persen dari total beban pokok penjualan. Pembelian persediaan dari pihak berelasi mengalami penurunan pada tahun 2015, dan kemudian bertumbuh hingga tahun 2017.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi pembelian bahan baku dan bahan pengemas, serta pembebanan biaya royalti pada beban pokok penjualan dengan pihak berelasi. Total pembebanan pembelian persediaan dan royalti pada beban pokok penjualan memiliki proporsi yang berkisar antara dua belas persen dan lima belas persen dari tahun 2014 hingga 2017. Pembelian persediaan merupakan pembelian impor dari entitas induk perusahaan.

negara seperti Jerman, Perancis, Swiss dan Austria. Rata-rata persentase pembelian dengan pihak berelasi dari beban pokok penjualan dari tahun 2014 sampai 2017 adalah 53,5%, yang artinya perusahaan berelasi menyediakan mayoritas persediaan perusahaan. Walaupun perusahaan mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait transaksi pembelian ini, perusahaan tidak mengungkapkan saldo pembelian untuk masing-masing pihak berelasi. Perusahaan juga tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga penjualan dengan pihak berelasi dan ikatan-ikatan sehubungan dengan pembelian persediaan. Dari sisi jumlah, pembelian dari pihak berelasi naik setiap tahunnya.

PT Akasha Wira International Tbk. hanya mengungkapkan transaksi pembelian persediaan termasuk jasa dengan pihak berelasi untuk tahun 2017. Dalam CaLK tahun 2017, perusahaan mengungkapkan saldo transaksi pembelian dengan entitas berelasi untuk tahun 2016 tetapi tidak mengungkapkannya pada CaLK tahun 2016. Pembelian tersebut merupakan pembelian dalam negeri dengan entitas sepengendali. Pembelian memiliki proporsi yang kecil, yaitu di bawah satu persen. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian.

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengungkapkan pembelian persediaan dan beban produksi maklon pada beban pokok penjualan. Perusahaan mengungkapkan perjanjian dengan pihak berelasi terkait dengan beban jasa maklon. Total

**Tabel 12 Penghasilan Operasi Lainnya dari Pihak Berelasi**

No.	Nama Perusahaan	Penghasilan Operasi Lainnya (% dari Total Penghasilan Operasi Lain)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	29,28%	27,66%	29,34%	35,31%	Royalti, jasa teknik
2	PT Sekar Bumi Tbk.	-	-	-	-	-
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
4	PT Delta Djakarta Tbk.	-	-	-	-	-
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	-	-	-	-	-
7	PT Merck Tbk.	100,00%	-	-	-	Pendapatan sewa
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	22,23%	0,86%	-	-	Pendapatan <i>shared services</i> dan jasa lain

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian dengan pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian lisensi dengan induk perusahaan yang menimbulkan pembebanan biaya royalti pada beban pokok penjualan, namun tidak terdapat informasi yang cukup mengenai perjanjian tersebut seperti tarif royalti dan dasar pengenaan royalti. Proporsi pembelian dan biaya royalti atas beban pokok penjualan memiliki persentase yang relatif sama.

PT Merck Tbk. mengungkapkan pembelian bahan baku, barang setengah jadi, dan barang dagangan dari pihak berelasi. Seluruh penjualan tersebut merupakan pembelian impor dari berbagai

pembebanan biaya jasa maklon dan pembelian setiap tahunnya meningkat, dengan proporsi dari total beban pokok penjualan berkisar antara enam persen dan delapan persen. Pembebanan jasa maklon ini memiliki proporsi yang besar dari total pembelian dan jasa maklon, dengan rata-rata dari tahun 2014 sampai 2017 sebesar 95,3%. Biaya jasa maklon yang dibebankan pada beban pokok penjualan meningkat setiap tahunnya. Perusahaan tidak mengungkapkan mekanisme penentuan harga pembelian kepada pihak berelasi. Pembelian merupakan pembelian impor dari Hong Kong. Pembelian persediaan dari pihak berelasi memiliki proporsi yang sedikit, yaitu kurang dari satu persen dari total beban pokok penjualan.

Tabel 13 Beban Operasi dari Pihak Berelasi

No.	Nama Perusahaan	Beban Operasi (% dari Total Beban Operasi)				Keterangan
		2017	2016	2015	2014	
1	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	4,20%	3,37%	2,01%	1,47%	Jasa, sewa, <i>outsourcing</i> , asuransi, V-SAT, konsultasi
2	PT Sekar Bumi Tbk.	0,17%	0,21%	0,23%	0,25%	Sewa
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk.	7,22%	6,72%	6,8%	5,2%	Biaya tenaga kerja asing dan lain-lain
4	PT Delta Djakarta Tbk.	3,14%	3,08%	3,02%	2,72%	Jasa teknik dan royalti
5	PT Unilever Indonesia Tbk.	23,80%	23,47%	23,95%	21,08%	<i>Trademark</i> , teknologi dan biaya jasa
6	PT Mandom Indonesia Tbk.	0,72%	0,70%	0,38%	0,38%	Beban insentif untuk distributor utama
7	PT Merck Tbk.	12,02%	6,98%	7,27%	5,21%	Royalti dan lisensi, jasa konsultasi, biaya pemeliharaan IT
8	PT Akasha Wira International Tbk.	-	-	-	-	-
9	PT Darya-Varia Laboratoria Tbk.	8,63%	9,75%	9,94%	10,21%	Jasa manajemen, royalti, sewa, biaya jasa lain

Sumber: Diolah dari CaLK Perusahaan Manufaktur Multinasional Sektor Barang Konsumsi

Terdapat tiga perusahaan yang mengungkapkan pendapatan operasi lainnya dari pihak-pihak berelasi, yakni PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Merck Tbk., dan PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. Ketiga perusahaan tersebut mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait dengan penghasilan operasi lainnya ini. PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya, meliputi pendapatan royalti, jasa teknik, dan lainnya. Pendapatan dari pihak berelasi ini memiliki proporsi antara dua puluh tujuh persen dan tiga puluh enam persen dari total penghasilan operasi lainnya dari tahun 2014 hingga 2017. Sebagian besar pendapatan ini adalah pendapatan atas royalti dan jasa teknik dan merupakan pendapatan dari pihak berelasi di luar negeri. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian dengan pihak berelasi yang menimbulkan pengakuan pendapatan ini. Penghasilan operasi lainnya dari pihak berelasi mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017.

PT Merck Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya pada tahun 2017 atas pendapatan sewa atas penggunaan ruang kantor kepada pihak berelasi di Indonesia. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian tentang penggunaan ruang kantor ini. PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. mengungkapkan penghasilan operasi lainnya dari pihak-pihak berelasi atas pendapatan *shared services* IT, *internal audit*, hukum, *procurement*, *regulatory*, *treasury*, pajak korporasi dan *business development*, serta pendapatan atas pemberian bantuan jasa hukum dan pajak. Terdapat peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 karena adanya pendapatan *shared services* tersebut. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan pengakuan pendapatan ini.

Dari sembilan perusahaan, terdapat delapan perusahaan yang mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang dibebankan pada beban operasi, yakni beban penjualan dan beban umum dan administratif. Kedelapan perusahaan tersebut mengungkapkan pihak-pihak berelasi terkait dengan transaksi yang dimaksud.

PT Indofood mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan beban jasa pompa, beban sewa, beban *outsourcing*, beban asuransi, beban V-SAT dan beban konsultasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban-beban tersebut, namun perusahaan tidak mengungkapkan komitmen yang harus dibayar serta dasar pengenaannya. Beban asuransi dan beban *outsourcing* memiliki proporsi yang paling besar dari total beban operasi dari pihak berelasi. Beban operasi dari pihak berelasi meningkat setiap tahunnya, namun masih berada di bawah lima persen dari total beban operasi.

PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan sewa atas tanah dan bangunan pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian sewa tanah dan bangunan dan informasi mengenai nilai sewa yang harus dibayar oleh perusahaan. Perjanjian sewa dimulai pada tahun 2004 dan telah diperpanjang beberapa kali. Nilai sewa tidak berubah sejak 2012. Proporsi beban sewa ini berada di bawah satu persen dari total beban operasi.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan biaya tenaga kerja asing dan biaya lainnya pada beban operasi. Perusahaan tidak mengungkapkan perjanjian atau informasi yang cukup mengenai biaya tenaga kerja asing, namun perusahaan mengungkapkan informasi yang cukup mengenai biaya lainnya, yaitu perjanjian

*corporate know-how* dengan entitas induk, termasuk komitmen pembayaran perusahaan. Total beban operasi dengan pihak berelasi ini memiliki proporsi kurang dari sepuluh persen dari total beban operasi. Biaya tenaga kerja asing meningkat dari tahun 2014 sampai 2016, dan kemudian menurun pada tahun 2017. Biaya lainnya menurun pada tahun 2015, kemudian meningkat hingga tahun 2017.

PT Delta Djakarta Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi yang menimbulkan pembebanan beban jasa teknik dan royalti pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian kerja sama dengan pihak berelasi yang berada di luar negeri, termasuk komitmen pembayaran oleh perusahaan. Beban jasa teknik dan royalti kepada pihak berelasi mempunyai proporsi di bawah empat persen dari tahun 2014 sampai 2017, dan meningkat setiap tahunnya.

PT Unilever Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan entitas induk yang menimbulkan pembebanan biaya *trademark*, beban teknologi, dan biaya jasa pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian mengenai transaksi yang dimaksud, serta tarif dan dasar pengenaan biaya yang dibayar kepada entitas induk. Total biaya *trademark*, beban teknologi, dan biaya jasa yang dibebankan pada beban operasi memiliki proporsi yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara dua puluh satu persen dan dua puluh empat persen, dan total beban meningkat setiap tahunnya. Beban jasa memiliki proporsi yang paling besar, yang mana jasa yang diberikan adalah strategi kepemimpinan dan implementasinya, dukungan jasa profesional dan strategi kategorisasi produk, dengan rata-rata proporsi yaitu 43,4% dari total beban operasi kepada pihak berelasi.

PT Mandom Indonesia Tbk. mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi di Indonesia atas beban insentif yang dicatat untuk distributor utama pada beban operasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian distribusi dengan pihak berelasi, namun tidak mengungkapkan dasar pengenaan pembayaran insentif. Beban insentif meningkat setiap tahunnya, namun beban insentif memiliki proporsi di bawah satu persen dari total beban operasi. Terdapat peningkatan yang signifikan atas beban insentif pada tahun 2016.

PT Merck Tbk. mengungkapkan pembebanan biaya royalti dan lisensi, jasa konsultasi, dan biaya pemeliharaan IT pada beban operasi dengan pihak berelasi, yakni entitas induk puncak dan entitas sepengendali. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban-beban tersebut dan komitmen pembayaran royalti, namun tidak mengungkapkan tarif atau imbalan dan serta dasar pengenaan jasa konsultasi dan biaya pemeliharaan IT. Total beban kepada pihak berelasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2016 proporsinya terhadap total beban operasi menurun. Jasa konsultasi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 dan 2017, dan biaya pemeliharaan IT mengalami peningkatan yang

signifikan pada tahun 2015, dan menurun secara signifikan pada tahun 2017.

PT Darya-Varya Laboratoria Tbk. mengungkapkan pembebanan biaya jasa manajemen, biaya royalti, beban sewa, dan biaya jasa lainnya pada beban operasi dengan pihak-pihak berelasi. Perusahaan mengungkapkan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan beban yang dimaksud dan nilai pembayaran yang diberikan kepada pihak berelasi, kecuali untuk tarif royalti dan biaya jasa lainnya. Dari sisi proporsi dari total beban operasi, beban operasi kepada pihak berelasi menurun setiap tahunnya, namun dari sisi jumlah, total beban operasi kepada pihak berelasi meningkat setiap tahunnya. Total beban-beban tersebut memiliki proporsi yang berkisar dari delapan persen sampai sebelas persen, dan beban royalti memiliki proporsi yang besar.

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. mengungkapkan bahwa terdapat pinjaman jangka panjang kepada dua entitas berelasi yang dikenakan bunga dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk. mengungkapkan bahwa terdapat pinjaman jangka pendek kepada entitas berelasi yang dikenakan bunga, namun kedua perusahaan tersebut tidak mengungkapkan beban bunga yang dibayar atau terutang kepada pihak-pihak berelasi tersebut.

#### 4.2 Analisis Transaksi Pihak Berelasi terkait dengan Transfer Pricing.

Ketentuan terkait dengan aktivitas *transfer pricing* telah dilakukan oleh berbagai negara di dunia (Firmansyah, 2020). Organisasi-organisasi internasional juga telah menerbitkan panduan-panduan dalam menangani permasalahan dalam *transfer pricing*, yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi negara-negara dalam mengamankan penerimaan negara seperti ketentuan yang diatur oleh OECD (Firmansyah, 2020). Dari sisi akuntansi, aktivitas *transfer pricing* yang dijalankan oleh perusahaan adalah aktivitas yang bersifat netral dan tidak melanggar ketentuan akuntansi dan perpajakan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang wajar dalam proses bisnis sebuah perusahaan. Namun, praktik *transfer pricing* sering disalahgunakan oleh perusahaan untuk tujuan kepentingan tertentu. Dalam aktivitas ini, biasanya harga transfer itu ditentukan awal oleh induk perusahaan kepada perusahaan-perusahaan afiliasinya. Oleh karena itu, pengungkapan pihak-pihak berelasi dari sebuah perusahaan yang memiliki afiliasi dengan perusahaan-perusahaan lainnya khususnya di luar negeri menjadi informasi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan dan akuntan.

Dari sisi akuntan, pengungkapan pihak-pihak berelasi ini menjadi salah satu dasar dalam mengukur kewajaran sebuah transaksi dengan pihak berelasi. Pengungkapan ini sudah diatur dalam PSAK 7 (2015). Berdasarkan Standar Audit 550 (2015) tentang pihak berelasi, auditor perlu memahami sifat dan hubungan pihak berelasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko kecurangan dan menyimpulkan, berdasarkan bukti audit, apakah laporan keuangan sudah wajar dan tidak menyesatkan. Ketidakwaiban yang material atas

transaksi dengan pihak berelasi, jika ditemukan oleh seorang auditor, akan menjadi pertimbangan dalam memberikan opini laporan keuangan. Pengaturan tersebut mengakibatkan bahwa seorang akuntan harus bersikap objektif dalam menilai dan melihat transaksi berelasi dalam *recognition, measurement, presentation, dan disclosure*.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, terdapat *expectation gap* dari tujuan pengguna laporan keuangan antara pemerintah dan investor. Secara umum, laporan keuangan digunakan oleh investor untuk melihat tingkat probabilitas dan *timeliness* sebuah perusahaan (PSAK 1, 2019). Di sisi lain, laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah untuk tujuan kepatuhan kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan. Kewajaran transaksi dengan pihak berelasi dilihat dari sudut pandang *arm's length principle*. Prinsip ini juga diatur dalam SA 550 (2014) dan dalam standar akuntansi akuntansi keuangan di Indonesia. Ketentuan tersebut selaras dengan pengaturan perpajakan oleh Otoritas Pajak di Indonesia. Oleh karena itu, *arm's length principle* menjadi tolak ukur penilaian transaksi berelasi dalam kaitannya dengan *transfer pricing*.

Berdasarkan pembahasan dalam bagian sebelumnya dan konfirmasi kepada informan, terdapat beberapa ulasan saldo dan transaksi dengan pihak berelasi dalam kaitannya dengan aktivitas *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Pertama, umur piutang, dari sembilan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, semua perusahaan tidak melakukan analisis umur piutang terhadap pihak berelasi, namun aktivitas tersebut dilakukan kepada pihak ketiga. Menurut informan, secara normatif seharusnya perusahaan melakukan analisis umur piutang kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan tersebut melakukannya dengan pihak-pihak ketiga. Kondisi ini sesuai dengan *arm's length principle*, yakni perusahaan memperlakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti dengan pihak ketiga (Firmansyah, 2020). Kedua, pengenaan bunga atas piutang. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Dari sisi perusahaan, tidak dikenakannya bunga kepada pihak berelasi diduga untuk tujuan pengurangan beban pajak, sehingga perusahaan tidak mendapatkan pendapatan bunga yang dampaknya mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak juga akan berkurang. Dalam konsep suatu bisnis, idealnya perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Pengeluaran sumber daya oleh sebuah perusahaan harus menghasilkan suatu pengembalian atau *potential return*, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Seharusnya perusahaan harus mengenakan bunga kepada pihak berelasi sebagaimana perusahaan mengenakan bunga kepada pihak ketiga. Ketiga, *global supply chain*. Terdapat perusahaan berelasi yang mempunyai *supply chain* yang terorganisir, mulai dari perusahaan produksi, penyedia bahan baku, penjualan, dan jasa. Menurut informan, perusahaan multinasional memecah fungsi-fungsi dalam *supply chain*-nya ke

berbagai negara sesuai dengan *competitive advantage* yang bertujuan untuk efisiensi biaya. Pajak termasuk biaya yang dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut, sehingga aktivitas ini erat kaitannya dengan *tax avoidance*. Banyak perusahaan yang memindahkan *intangible property*-nya ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah atau *tax haven*. Dalam kondisi ini, negara tidak dapat mencampuri cara berbisnis sebuah perusahaan, sehingga muncul sebuah konsep *tax morale* dengan menggunakan pendekatan psikologis supaya perusahaan tersebut membayar pajak.

Keempat, utang jangka panjang. Dalam bagian pembahasan sebelumnya, sebagian besar perusahaan tidak mempunyai utang jangka panjang. Menurut informan, perusahaan yang melakukan pinjaman biasanya bertujuan untuk memperbesar *scale of economy*-nya. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memiliki utang jangka panjang, kemungkinan perusahaan tidak terlalu besar atau mempunyai modal yang besar. Namun, perusahaan tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu dalam kategori perusahaan *holding* atau *subsidiary*. Selain itu, kategori perusahaan termasuk dalam *revenue center, cost center, atau financing center*. Kelima, Beban, berdasarkan pembahasan terkait dengan beban pokok penjualan dan beban operasi, banyak perusahaan yang mengakui beban-beban seperti royalti, jasa maklon, jasa teknik, teknologi, *trademark*, jasa manajemen, jasa konsultasi, biaya tenaga kerja asing, insentif ke distributor dan lain-lain yang mempunyai persentase yang signifikan. Menurut informan, transaksi ini wajar dalam suatu bisnis. Nilai dan margin yang ditetapkan wajar apabila sesuai dengan *arm's length principle*. Tolak ukur yang digunakan untuk menilai kewajarannya adalah *cost*, dalam kaitannya dengan pembebanan yang berdampak pada motif untuk melakukan penggeseran laba (*profit shifting*).

## 5. PENUTUP

Selain PT Mandom Indonesia Tbk., perusahaan-perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini telah mengungkapkan pihak-pihak berelasi, yaitu personil manajemen kunci terkait dengan kompensasi kepada personil manajemen kunci. Delapan perusahaan mengungkapkan imbalan jangka pendek, enam perusahaan mengungkapkan imbalan pasca kerja, dan lima perusahaan mengungkapkan imbalan jangka panjang lainnya. Tidak ada perusahaan yang mengungkapkan kompensasi berupa pesangon dan pembayaran berbasis saham. PT Sekar Bumi Tbk. mengungkapkan adanya pemberian imbalan berbasis ekuitas, yaitu hak opsi kepada anggota direksi pada tahun 2014, namun tidak mengungkapkannya pada kompensasi manajemen kunci. PT Akasha Wira International Tbk. tidak mengungkapkan kompensasi kepada manajemen kunci untuk setiap kategori-kategori sebagaimana disyaratkan dalam PSAK 7 (2015).

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi data dan informasi perusahaan sektor barang konsumsi saja, sehingga

tidak menggambarkan kondisi pengungkapan pihak-pihak berelasi untuk semua sektor industri yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan data dan informasi sektor lainnya untuk melihat perbandingan pengungkapan pihak berelasi antar sektor industri. Selain itu, penelitian ini menggunakan data Catatan Laporan Keuangan perusahaan saja sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, sehingga terdapat subjektivitas terkait dengan data dan informasi yang diperoleh. Penelitian selanjutnya, selain menggunakan data dalam catatan laporan keuangan juga diharapkan dapat menggunakan informan-informan baik dari sisi praktisi maupun dari sisi akademisi sehingga dalam menghasilkan ulasan yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia. Saat ini PSAK 7 (2015) hanya mensyaratkan pengungkapan sifat hubungan berelasi, saldo, transaksi, dan komitmen, sehingga sangat sulit untuk memahami hubungan komersial dan ekonomi pihak-pihak berelasi dan menilai kewajaran suatu transaksi antara pihak berelasi dengan menggunakan dasar PSAK No. 7 (2015) saat ini. Oleh karena itu, IAI perlu memperluas cakupan pengungkapan pihak berelasi dalam standar yang telah ditetapkan. Pengungkapan spesifik tiap transaksi seperti persyaratan kontraktual; fungsi masing-masing pihak berelasi, aset yang digunakan, serta risiko yang ditanggung; karakteristik barang dan jasa; keadaan ekonomi dan pasar di mana perusahaan beroperasi; serta strategi bisnis perusahaan, dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana transaksi dengan pihak berelasi tersebut dilaksanakan. Dengan cakupan pengungkapan yang lebih luas dan lengkap, auditor atau pengguna laporan keuangan lainnya dapat memahami bagaimana hubungan pihak berelasi berpengaruh terhadap saldo di laporan keuangannya dengan lebih komprehensif dan menilai kewajaran transaksi tersebut. DJP selaku Otoritas Perpajakan di Indonesia, saat ini baru mengadopsi *Action Plan 13* tentang Dokumentasi *Transfer Pricing* dari lima belas rencana aksi. Walaupun beberapa isi rencana aksi sudah diatur dalam perundangan terkait dengan perpajakan, DJP diharapkan perlu segera untuk dapat mengadopsi *Action Plan* lainnya yang telah diterbitkan oleh OECD, terutama rencana aksi yang berhubungan dengan *transfer pricing*, sehingga terdapat aturan dalam bidang perpajakan yang harmonis dengan negara-negara lain terkait dengan ketentuan pajak internasional.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akhadya, D. P., & Arieftiara, D. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 6(3).
- Anggraeni, D. Y. (2018). Relevansi Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi. Apakah Pasar Memberikan Respon? *International Journal of Bussiness*, 1(1), 25-29.
- Ardianto, A., & Dyan, R. (2018). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(2), 45-53.
- Arifin, N. A. (2014). BEPS dalam Kerangka Kerja Sama G20 dan Implementasinya kepada Indonesia. *Kajian Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan*.
- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E. (2020). Penelitian Transfer Pricing di Indonesia: Sebuah Studi Kepustakaan. *Jurnal Online Insan Akuntan*
- Aryotama, P., Firmansyah, A. (2020). The Association between Related Party Transaction And Tax Avoidance In Indonesia. *AFEBI Accounting Review*, 4(02), 117-125.
- Bisnis.com. (2019). Dipetik Januari 12, 2020, dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190806/259/1133346/memandang-jernih-sengketa-transfer-pricing>
- Darussalam, & Tobing, G. C. (2014). Rencana Aksi Base Erosion Profit Shifting dan Dampaknya terhadap Peraturan Pajak di Indonesia. *DDTC Working Paper*.
- Darussalam, Septriadi, D., & Kristiaji, B. B. (2013). Pendahuluan: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis. Dalam Darussalam, D. Septriadi, & B. B. Kristiaji (Penyunt.), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (hal. 3-34). Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Dewi, M. S., Wicaksono, A., & Ronald. (2018). Indonesia: Top Six Haven Countries as the Strategy to Tax Avoidance. *The Social Sciences*, 13(5), 1101-1109.
- Dian W, T., Saifi, M., & Dwiatmanto. (2014). Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi pada PT BPR Tulus Rejeki, Kediri). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1).
- Firmansyah, A. (2020). *Kajian Yuridis Atas Praktek Transfer Pricing oleh Korporasi*. Indramayu: Adab.
- Firmansyah, A., Ardi, A. K. (2020). Related party transactions, supply chain and cost management on firm's value: evidence from Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1201-1209.
- Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada Perusahaan-Perusahaan Salim Group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), ....
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 tentang Pengungkapan Pihak Berelasi Revisi 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 65 tentang Lapotan Keuangan Konsolidasi Revisi 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi dan*

- Ventura Bersama. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 24 tentang Imbalan Kerja. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2018). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 66 tentang Pengaturan Bersama. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2019). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63-77.
- Kristiaji, B. B., & Sejati, U. (2013). Arm's Length Principle: Sebuah Tinjauan. Dalam Darussalam, D. Septriadi, & B. B. Kristiaji (Penyunt.), *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional* (hal. 83-104). Jakarta.
- Media Indonesia. (2019). Dipetik Juni 26, 2020, dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/213975-beps-titik-terang-sengketa-transfer-pricing>
- OECD. (2017). *Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2017). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multi Enterprises and Tax Administrations 2017*. Paris: OECD Publishing.
- Okezone. (2015). Dipetik Desember 17, 2019, dari <https://economy.okezone.com/read/2015/09/16/20/1215476/praktik-transfer-pricing-sebabkan-indonesia-rugi-rp100-t>
- Parveen, H., & Showkat, N. (2017). Content Analysis. Diambil kembali dari [https://www.researchgate.net/publication/318815342\\_Content\\_Analysis](https://www.researchgate.net/publication/318815342_Content_Analysis)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. (2011). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.02/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. (2016). Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Prastowo, Y. (2015). *Transfer Pricing: Problematika dan Tantangannya*. Center for Indonesia Taxation Analysis.
- Prastowo, Y. (2015). *Transfer Princing: Problematika dan Tantangannya*. Diambil kembali dari [cita.or.id: http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf](http://www.cita.or.id/wp-content/uploads/2015/07/Artikel-Transfer-Pricing.pdf)
- Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 1-10.
- Sekhar, G. V. (2016). Transfer Pricing- A Case Study of Vodafone. *International Journal of Engineering Science and Computing*, 6(5).
- Sentanu, A. I., Ispriyarso, B., & Juliani, H. (2016). Analisis Yuridis Terhadap Transfer Pricing sebagai Upaya Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *Diponegoro Law Journal*, 5(2).
- Setiawan, H. (2014). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. Diambil kembali dari <http://www.kemenkeu.go.id>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak* (Edisi Kelima ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Subagyo, P. J. (2011). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 22(2).
- Tempo. (2014). Dipetik Desember 17, 2019, dari <https://investigasi.tempo.co/toyota/index.php#halaman04>
- Transfer Pricing Asia. (2017). Dipetik Juni 26, 2020, dari <https://transferpricingasia.com/2017/01/29/what-is-beps/>
- Transfer Pricing Asia. (2019). Dipetik Juni 26, 2020, dari [https://transferpricingasia.com/2019/08/29/beps-and-transfer-pricing/#:~:text=these%20two%20topics.-,BEPS,or%20royalties%E2%80%9D%20\(source\)](https://transferpricingasia.com/2019/08/29/beps-and-transfer-pricing/#:~:text=these%20two%20topics.-,BEPS,or%20royalties%E2%80%9D%20(source))
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (2008). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Utama, C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 37-54.